

KEPALA DESA AIR MURING
KECAMATAN PUTRI HIJAU
KABUPATEN BENGKULU UTARA

PERATURAN DESA AIR MURING
NOMOR 7 TAHUN 2022

T E N T A N G
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA AIR MURING,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49, Ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengesahan Dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatangan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD;

b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa dilakukan oleh TIM penyusun RKPDesa, dibahas dan disepakati secara resmi oleh Badan Permusyawaratan Desa melalui musyawarah desa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Air Muring tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri republik Indonesia Nomor 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 5);
10. Peraturan Mentri Desa Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 13);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tetang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Dampaknya;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tetang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);

17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
18. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017 Nomor 5);
19. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 51 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desaberdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Local Bersekala Desa Di Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 51);
20. Peraturan Desa Air Muring Nomor 4 tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Air Muring (Lembaran Desa Air Muring Tahun 2018 Nomor 4);
21. Peraturan Desa Air Muring Nomor 2 Tahun 2021 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Air Muring Tahun 2021 Nomor 2);
22. Peraturan Desa Air Muring Nomor 4 tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Air Muring (Lembaran Desa Air Muring Tahun 2018 Nomor 4);
23. Peraturan Desa Air Muring Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM) Desa Air Muring Tahun 2022-2028 (Lembaran Desa Air Muring Tahun 2022 Nomor 5).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA AIR MURING
dan
KEPALA DESA AIR MURING,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA AIR MURING TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1) Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa Air Muring
2) Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Air Muring.
3) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
4) Peraturan Desa adalah segala peraturan yang ditetapkan oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
6) Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun

BAB II
PENYUSUNAN RKPDESA

Pasal 2

(1) Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJMDesa.
(2) RKPDesa Tahun 2022 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan desa dan masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2023.
(3) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.
(4) RKP Desa Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN
- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Tujuan dan Manfaat
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa
- 1.5. Sistematika Penyusunan RKP Desa

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA
- 2.1. Visi – Misi Kepala Desa
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi
- 2.5. Gambaran Umum Infrastruktur

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pada RKP Desa Tahun Sebelumnya
- 3.2. Evaluasi Laju Pencapaian SDGs Desa
- 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat
- 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN PEMBANGUNAN DESA
- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2023.
- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
- 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
- 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun 2023
- 4.5. Kebijakan Keuangan Desa

BAB V : PENUTUP
- 5.1. Kesimpulan
- 5.2. Saran

5. Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III
VISI DAN MISI
Pasal 3

Visi pemerintah Desa Air Muring :

Terbangunnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik Dan Bersih Guna Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Desa Yang Adil, Makmur, Sejahtera, Beradap, Berbudaya, Serta Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 4

Misi pemerintah Desa Air Muring :

1. Meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah Desa, guna meningkatkan Kualitas pelayanan kepada masyarakat.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintah desa secara terbuka dan bertanggung jawab sesuai perundang-undangan.
3. Meningkatkan perekonomian masyarakat, melalui pendampingan yang berupa penyuluhan, atau pembinaan-pembinaan kepada UMKM, KOPERASI, WIRASWASTA, dan PETANI.
4. Meningkatkan pembinaan, dan pemberdayaan kapasitas Kepemudaan dan olah raga, PKK dan Agama.
5. Menyelenggarakan Pemerintahan yang bersih dan transparan.
6. Meningkatkan kegiatan Pembangunan Fisik dan Non Fisik (Akses jalan, gedung, jaringan, peralatan, mesin, dan Sumber Daya Manusia lainnya)
7. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes)

BAB IV
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 5

Strategi pembangunan Desa Air Muring :

Penataan dan peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan desa;

1. Peningkatan kualitas Administrasi Pemerintahan Desa;
2. Pengawasan Pemerintahan dan Pembangunan;
3. Pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur Pemerintahan Desa;
4. Penyediaan dan peningkatan mutu prasarana, sarana, dan sistem pelayanan umum.
5. Penyediaan sarana - prasarana penunjang Kesehatan dan mempersiapkan anggaran darurat dalam hal penanggulangan bencana.

Pasal 6

Arah kebijakan keuangan Desa Air Muring :

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat.
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat.
4. Peningkatan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan.
5. Mempertajam esensi pengelolaan keuangan desa dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang menyangkut penjabaran hak dan kewajiban desa dalam mengelola keuangan, meliputi mekanisme penyusunan, pelaksanaan dan penatausahaan, pengendalian dan pengawasan serta pertanggungjawaban keuangan desa.

Pasal 7

Arah kebijakan pembangunan Desa Air Muring :

1. Meningkatkan pembinaan administrasi Pemerintahan Desa;
2. Meningkatkan profesionalisme aparatur Pemerintahan Desa;
3. Meningkatkan ketersediaan dan mutu prasarana, sarana dan system pelayanan umum;
4. Melaksanakan fasilitasi penataan Pemerintahan Desa sesuai peraturan paraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Agenda Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat

BAB V
KETENTUAN DAN PENUTUP
Pasal 8

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 9

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 10

1. Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Desa Tahun Anggaran 2023.
2. Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini akan diatur dalam Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 11

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Air Muring
pada tanggal 22 November 2022
KEPALA DESA AIR MURING,

MUHAMAD SO'IB

Diundangkan di Desa Air Muring
pada tanggal 22 November 2022
SEKRETARIS DESA AIR MURING

APIP ROHMAT
LEMBARAN DESA AIR MURING TAHUN 2022 NOMOR 7